



P U T U S A N

Nomor : 119/Pid.Sus/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jon Harmawan Bin Sarnubi
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 23/3 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandar Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kance Diwe Kec.
Dempo Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018

Terdakwa menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum BEATRICE DWIANTI, SH dan FIRMANSYAH, SH Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 31 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga tanggal 26 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 07 Desember 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JON HARMAWAN Bin SARNUBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JON HARMAWAN Bin SARNUBI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2,541 gram;
 - 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,325 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Clas Mild;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda jenis Astrea

Dikembalikan kepada terdakwa JON HARMAWAN Bin SARNUBI

4. Menetapkan agar terdakwa **JON HARMAWAN Bin SARNUBI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **JON HARMAWAN Bin SARNUBI** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Jalan Bangke Kapling Desa Bandar Kel. Kance Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman***, berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2,541 gram, serta 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,325 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anggota Kepolisian Polsek Dempo Selatan yaitu Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang melakukan patroli dan razia secara mobiel /berpindah-pidah di Jalan Bangke Kapling Desa Bandar Kel. Kance Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya saksi Jimmi Calter melihat ada pengendara sepeda motor yang berboncengan yang mana saat itu membuang sesuatu barang yang di ketahui adalah kotak rokok Class mild diketahui yaitu Terdakwa selanjutnya saksi Jimmi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kotak rokok class mild yang di buangnya tersebut namun Terdakwa tidak mau mengambil kotak rokok class mild yang dibuang nya saat itu sehingga terjadi adu mulut. Kemudian Saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDO bersama Saksi BAMBANG mendekati Terdakwa dan Saksi Jimmi lalu terdakwa bersedia mengambil kotak rokok class mild yang di buang terdakwa lalu kotak rokok class mild tersebut di buka oleh terdakwa dan didapatkan dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) linting ganja kering dan 1 (satu) paket kecil ganja kemudian Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang, membawa terdakwa untuk di amankan ke Polsek Dempo Selatan, pada saat itu lah Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang menyadari bahwa teman terdakwa sdr DIAN (DPO) sudah tidak ada lagi/melarikan diri. Terdakwa mengakui dan membenarkan semua semua barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapatkan membeli Narkotika jenis daun Ganja tersebut dari sdr. **ADI (DPO)**

Dimana perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, **tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2919/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun dalam keadaan Kering adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **JON HARMAWAN Bin SARNUBI** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Jalan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangke Kapling Desa Bandar Kel. Kance Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **penyalahgunaan Narkotika golongan I**, dalam bentuk tanaman berupa berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2,541 gram, serta 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,325 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anggota Kepolisian Polsek Dempo Selatan yaitu Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang melakukan patroli dan razia secara mobiel /berpindah-pindah di Jalan Bangke Kapling Desa Bandar Kel. Kance Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya saksi Jimmi Calter melihat ada pengendara sepeda motor yang berboncengan yang mana saat itu membuang sesuatu barang yang di ketahui adalah kotak rokok Class mild diketahui yaitu Terdakwa selanjutnya saksi Jimmi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kotak rokok class mild yang di buangnya tersebut namun Terdakwa tidak mau mengambil kotak rokok class mild yang dibuang nya saat itu sehingga terjadi adu mulut. Kemudian Saksi EDO bersama Saksi BAMBANG mendekati Terdakwa dan Saksi Jimmi lalu terdakwa bersedia mengambil kotak rokok class mild yang di buang terdakwa lalu kotak rokok class mild tersebut di buka oleh terdakwa dan didapatkan dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) linting ganja kering dan 1 (satu) paket kecil ganja kemudian Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang, membawa terdakwa untuk di amankan ke Polsek Dempo Selatan, pada saat itu lah Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang menyadari bahwa teman terdakwa sdr DIAN (DPO) sudah tidak ada lagi/melarikan diri. Terdakwa mengakui dan membenarkan semua semua barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapatkan membeli Narkotika jenis daun Ganja tersebut dari sdr. **ADI (DPO)**.

Bahwa terdakwa telah memakai narkotika jenis ganja sejak Tahun 2009 sampai sekarang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2919/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun dalam keadaan Kering adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2920/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine milik An. JON HARMAWAN Bin SARNUBI mengandung THC (Tertahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JIMMI CALTER, SE Bin JALALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal pada saat setelah dilakukan penangkapan dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian Polres Pagar Alam telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangke Kapling Desa Bandar Kel. Kance Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;

- Bahwa Anggota Kepolisian Polsek Dempo Selatan yaitu Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang melakukan patroli dan razia secara mobiel /berpindah-pidah di Jalan Bangke Kapling Desa Bandar Kel. Kance Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya saksi Jimmi Calter melihat ada pengendara sepeda motor yang berboncengan yang mana saat itu membuang sesuatu barang yang di ketahui adalah kotak rokok Class mild diketahui yaitu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Jimmi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kotak rokok class mild yang di buangnya tersebut namun Terdakwa tidak mau mengambil kotak rokok class mild yang dibuang nya saat itu sehingga terjadi adu mulut;
- Bahwa Kemudian Saksi EDO bersama Saksi BAMBANG mendekati Terdakwa dan Saksi Jimmi lalu terdakwa bersedia mengambil kotak rokok class mild yang di buang terdakwa lalu kotak rokok class mild tersebut di buka oleh terdakwa dan didapatkan dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) linting ganja kering dan 1 (satu) paket kecil ganja kemudian Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang, membawa terdakwa untuk di amankan ke Polsek Dempo Selatan, pada saat itu lah Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter;
- Bahwa saksi Bambang menyadari bahwa teman terdakwa sdr DIAN (DPO) sudah tidak ada lagi/melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan semua semua barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapatkan membeli Narkotika jenis daun Ganja tersebut dari sdr. ADI (DPO).;
- Bahwa terdakwa menguasai barang bukti narkotika jenis ganja tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMAHATA, SP, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pada saat setelah dilakukan penangkapan dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian Polres Pagar Alam telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Bangke Kapling Desa Bandar Kel. Kance Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa Anggota Kepolisian Polsek Dempo Selatan yaitu Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang melakukan patroli dan razia secara mobiel /berpindah-pidah di Jalan Bangke Kapling Desa Bandar Kel. Kance Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya saksi Jimmi Calter melihat ada pengendara sepeda motor yang berboncengan yang mana saat itu membuang sesuatu barang yang di ketahui adalah kotak rokok Class mild diketahui yaitu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Jimmi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kotak rokok class mild yang di buangnya tersebut namun Terdakwa tidak mau mengambil kotak rokok class mild yang dibuang nya saat itu sehingga terjadi adu mulut;
- Bahwa Kemudian Saksi EDO bersama Saksi BAMBANG mendekati Terdakwa dan Saksi Jimmi lalu terdakwa bersedia mengambil kotak rokok class mild yang di buang terdakwa lalu kotak rokok class mild tersebut di buka oleh terdakwa dan didapatkan dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) linting ganja kering dan 1 (satu) paket kecil ganja kemudian Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang, membawa terdakwa untuk di amankan ke Polsek Dempo Selatan, pada saat itu lah Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter;
- Bahwa saksi Bambang menyadari bahwa teman terdakwa sdr DIAN (DPO) sudah tidak ada lagi/melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan semua semua barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapatkan membeli Narkotika jenis daun Ganja tersebut dari sdr. ADI (DPO).;
- Bahwa terdakwa menguasai barang bukti narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Bangke Kapling Desa Bandar Kel. Kance Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa Anggota Kepolisian Polsek Dempo Selatan yaitu Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang melakukan patroli dan razia secara mobiel /berpindah-pidah di Jalan Bangke Kapling Desa Bandar Kel. Kance Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya saksi Jimmi Calter melihat ada pengendara sepeda motor yang berboncengan yang mana saat itu membuang sesuatu barang yang di ketahui adalah kotak rokok Class mild diketahui yaitu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Jimmi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kotak rokok class mild yang di buangnya tersebut namun Terdakwa tidak mau mengambil kotak rokok class mild yang dibuang nya saat itu sehingga terjadi adu mulut;
- Bahwa Kemudian Saksi EDO bersama Saksi BAMBANG mendekati Terdakwa dan Saksi Jimmi lalu terdakwa bersedia mengambil kotak rokok class mild yang di buang terdakwa lalu kotak rokok class mild tersebut di buka oleh terdakwa dan didapatkan dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) linting ganja kering dan 1 (satu) paket kecil ganja kemudian Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang, membawa terdakwa untuk di amankan ke Polsek Dempo Selatan, pada saat itu lah Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter;
- Bahwa saksi Bambang menyadari bahwa teman terdakwa sdr DIAN (DPO) sudah tidak ada lagi/melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan semua semua barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapatkan membeli Narkotika jenis daun Ganja tersebut dari sdr. **ADI (DPO);**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai barang bukti narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis Ganja tersebut dengan cara dihisap seperti merokok dan mengkonsumsi ganja tersebut seminggu bisa 6 kali pemakaian.
- Bahwa terdakwa telah memakai narkoba jenis ganja sejak Tahun 2008 / 2009 sampai sekarang.
- Bahwa Barang Bukti ganja yang terbungkus kertas Koran diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah saksi berikan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket kecil Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 2,541 gram;
- 1 (satu) linting Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 0,325 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Clas Mild;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda jenis Astrea.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Bangke Kapling Desa Bandar Kel. Kance Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
2. Bahwa benar Anggota Kepolisian Polsek Dempo Selatan yaitu Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang melakukan patroli dan razia secara mobiel /berpindah-pidah di Jalan Bangke Kapling Desa Bandar Kel. Kance Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya saksi Jimmi Calter melihat ada pengendara sepeda motor yang berboncengan yang mana saat itu membuang sesuatu barang yang di ketahui adalah kotak rokok Class mild diketahui yaitu Terdakwa;
3. Bahwa benar selanjutnya saksi Jimmi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kotak rokok class mild yang di buangnya tersebut namun

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak mau mengambil kotak rokok class mild yang dibuangnya saat itu sehingga terjadi adu mulut;

4. Bahwa benar Kemudian Saksi EDO bersama Saksi BAMBANG mendekati Terdakwa dan Saksi Jimmi lalu terdakwa bersedia mengambil kotak rokok class mild yang di buang terdakwa lalu kotak rokok class mild tersebut di buka oleh terdakwa dan didapatkan dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) linting ganja kering dan 1 (satu) paket kecil ganja kemudian Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang, membawa terdakwa untuk di amankan ke Polsek Dempo Selatan, pada saat itu lah Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter;
5. Bahwa benar saksi Bambang menyadari bahwa teman terdakwa sdr DIAN (DPO) sudah tidak ada lagi/melarikan diri.
6. Bahwa benar terdakwa mengakui dan membenarkan semua semua barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapatkan membeli Narkotika jenis daun Ganja tersebut dari sdr. ADI (DPO).;
7. Bahwa benar terdakwa menguasai barang bukti narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
8. Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara dihisap seperti merokok dan mengkonsumsi ganja tersebut seminggu bisa 6 kali pemakaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa JON HARMAWAN BIN SARNUBI sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa JON HARMAWAN BIN SARNUBI di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan Bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang disebut dengan setiap penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika sebagaimana yang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap penyalahguna menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan oleh para Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Bangke Kapling Desa Bandar Kel. Kance Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa melihat ada beberapa Anggota Kepolisian sedang melaksanakan Razia dan seketika itu juga Terdakwa yang sebelumnya membawa kotak rokok class mild yang didalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) linting ganja kering dan 1 (satu) paket kecil ganja langsung mengambil ganja tersebut dari saku celananya dan kemudian membuangnya ke aspal sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membuang 1 (satu) linting ganja tersebut ada Anggota Kepolisian yang melihatnya, kemudian Anggota Kepolisian Polsek Dempo Selatan yaitu Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang melakukan patroli dan razia secara mobiel /berpindah-pidah di Jalan Bangke Kapling Desa Bandar Kel. Kance Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam yang mana Saksi EDO bersama Saksi BAMBANG mendekati Terdakwa dan Saksi Jimmi lalu terdakwa bersedia mengambil kotak rokok class mild yang di buang terdakwa lalu kotak rokok class mild tersebut di buka oleh terdakwa dan didapatkan dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) linting ganja kering dan 1 (satu) paket kecil ganja kemudian Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter, saksi Bambang, membawa terdakwa untuk di amankan ke Polsek Dempo Selatan, pada saat itu lah Saksi Edo Caesar, saksi Jimmi Calter;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari Edo (DPO) dan rencananya akan Terdakwa bawa untuk Terdakwa gunakan sendiri serta Terdakwa juga tidak memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2920/NNF/2017* tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA S.Si.M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si,M.Si selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine milik An. JON HARMAWAN Bin SARNUBI mengandung THC (Tertahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*" telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2,541 gram, 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,325 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Clas Mild, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda jenis Astrea, yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa JON HARMAWAN Bin SARNUBI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Jon Harmawan Bin Sarnubi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jon Harmawan Bin Sarnubi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2,541 gram;
 - 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,325 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Clas Mild;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda jenis Astrea

Dikembalikan kepada terdakwa JON HARMAWAN Bin SARNUBI

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari **Kamis, tanggal 07 Desember 2017**, oleh kami **AGUNG HARTATO.,S.H.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dibantu dengan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN.,S.H.,MH.**, dan **M. ALWI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BRENDY SUTRA.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh **M. ARIEF YUNANDI.,S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa, serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

RADEN ANGGARA KURNAWAN,SH,MH.

AGUNG HARTATO, SH,MH.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

BRENDY SUTRA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Pga.